

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Negara membutuhkan dana yang tersedia untuk membiayai pembangunan nasional meskipun sumber daya alam dahulunya menjadi komoditas utama dalam menghasilkan penerimaan negara. Namun, ketersediaannya yang terbatas dan suatu saat akan habis, membuat hal tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menyadari bahwa pajak harus menjadi tulang punggung dalam membiayai pembangunan dan hal ini dimulai sejak reformasi perpajakan. Dalam upaya memungut pajak, prinsip kepastian hukum, keadilan, dan netralitas harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Kontribusi pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang wajib dibayar tanpa mendapatkan imbalan langsung. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa “Pajak adalah wajib kepada negara yang harus dibayar oleh individu atau perusahaan berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya.”

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara *online*. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu jauh-jauh ke bank persepsi, kantor pos persepsi, atau ke Kantor Pelayanan Pajak hanya untuk membayar pajak. Sistem pajak online ini disebut dengan e-Billing. Sistem Online Pajak mempermudah Wajib Pajak dalam membuat ID Billing pajak untuk berbagai Kode Akun Pajak (KAP), Kode Jenis Setoran (KJS), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekaligus, dan membayar pajak online dalam satu aplikasi.

Dalam mekanisme pembuatan kode billing, perusahaan menerapkan *self assesment system* yang dimana harus melakukan perhitungan, pembayaran hingga pelaporan secara tersendiri. Tidak sedikit Wajib Pajak yang mengalami kekeliruan dalam pembuatan kode billing, baik jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setoran, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kesalahan dalam

pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik tercantum dalam Bukti Penerimaan Negara (BPN). Kesalahan tersebut mengakibatkan kerugian bagi Wajib Pajak ataupun perusahaan apabila dibiarkan begitu saja. Kekeliruan penyetoran pajak dapat diperbaiki atau koreksi setoran pajak dengan mengajukan pemindahbukuan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Pasal 16 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pemindahbukuan kepada Direktorat Jenderal Pajak”. Merujuk Pasal 1 angka 28 PMK 242/2014, pemindahbukuan adalah proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Kurangnya pemahaman pengisian data billing adalah penyebab utama meningkatnya permohonan pemindahbukuan.

Oleh sebab itu, penting bagi para pelaku usaha yang terdaftar sebagai Wajib Pajak untuk memahami dan menerapkan ketentuan pemindahbukuan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tidak terkecuali bagi korporasi besar seperti PT Kilang Pertamina Internasional yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak di bidang industri pengolahan minyak dan gas bumi serta bahan lainnya menjadi produk-produk bahan bakar, pelumasan, dan petrokimia. Salah satu kilang milik PT Kilang Pertamina Internasional yang berada di Palembang yaitu Kilang Refinery Unit III Plaju.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai “**Analisis Pemindahbukuan Pajak Menurut Ketentuan Perpajakan Atas Kesalahan Pengisian Data (Studi Kasus PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju)**” tersebut untuk menjadi tema pembuatan Laporan Akhir ini.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan data permohonan pemindahbukuan yang telah penulis peroleh dari PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju tersebut, dapat ditinjau bahwa permasalahan yang terjadi dalam kekeliruan setor pajak, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Terdapat kesalahan pembuatan Surat Setoran Elektronik (SSE) untuk penyetoran pph pasal 4 ayat 2.


 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		CETAKAN KODE BILLING
TX No	:	A19317100988
NPWP	:	
NAMA	:	
ALAMAT	:	
NDP	:	*
JENIS PAJAK	:	411124 - PPh Pasal 23
JENIS SETORAN	:	100 - Setoran Masa
MASA PAJAK	:	0707
NOMOR KETETAPAN	:	*
JUMLAH SETOR	:	Rp. 540 000
TERBILANG	:	Lima Ratus Empat Puluh Ribu ⁴ / ₁₀₀₀
URAIAN	:	
NAMA PENYETOR	:	
NPWP	:	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	:	019081319385131
<small>Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.</small>		

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Gambar 1.1 **Cetakan Kode Billing**

Staf keliru dalam memilih kode jenis pajak sehingga pajak yang telah dibayarkan tidak masuk pada pos penerimaan pajak yang seharusnya. Kesalahan dalam proses pembuatan SSE ini dapat meliputi penghitungan pajak yang salah, pengisian data yang tidak akurat, atau kelalaian dalam mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat berakibat pada potensi sanksi atau denda yang dikenakan. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai ketentuan peraturan perpajakan terkait dengan PPh Pasal 4 Ayat 2 dan prosedur pembuatan SSE sangat penting guna menghindari kesalahan-kesalahan tersebut.

2. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak mengenai mekanisme pemindahbukuan pajak di lapangan.



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Gambar 1.2 **Bukti Penerimaan Elektronik**

Potensi terjadinya ketidaksesuaian antara pelaporan pajak dan realitas transaksi yang terjadi. Ketika Wajib Pajak tidak memahami dengan baik bagaimana cara melaksanakan pemindahbukuan pajak, bisa mengakibatkan ketidakselarasan antara pengakuan pendapatan dan biaya di dalam laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme pemindahbukuan pajak dan kewajiban perpajakan terkait sangat penting bagi Wajib Pajak guna menghindari dampak negatif yang mungkin timbul akibat kurangnya pengetahuan di bidang ini. Mekanisme pemindahbukuan pembayaran pajak di perusahaan ini penting diamati karena untuk memberikan pengetahuan kepada penulis dan pembaca nantinya, bahwa pemindahbukuan pembayaran pajak ini harus dilakukan apabila terdapat kesalahan-kesalahan pada pencatatan pembayaran pajak.

Berdasarkan alternatif permasalahan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju adalah unsur-unsur pemindahbukuan yang belum terlaksana dengan baik.

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk memastikan bahwa penyusunan laporan akhir ini tetap fokus dan tidak menyimpang dari isu-isu yang relevan, penulis telah membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam laporan ini, yaitu mengenai mekanisme pemindahbukuan pajak menurut ketentuan perpajakan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 pada sektor minyak dan gas bumi.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah seperti yang dijelaskan berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab adanya kekeliruan dalam pembuatan Surat Setoran Elektronik (SSE) untuk penyetoran pph pasal 4 ayat 2.
2. Untuk mengetahui mekanisme pemindahbukuan pajak pada PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Pengumpulan data yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun bagi pihak lain yang berkepentingan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan laporan akhir ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Penulisan laporan akhir ini diharapkan dapat menjadi bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan mekanisme pemindahbukuan pajak agar dapat berguna bagi masyarakat.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Perusahaan, laporan akhir ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas di perusahaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan produktivitas perusahaan.
 - b) Bagi Penulis, teori dapat diterapkan dan menambah wawasan serta pemahaman dalam bidang perpajakan, terutama tentang mekanisme

pemindahbukuan pajak pada PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju.

- c) Bagi Pembaca, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan menjadi bahan referensi serta acuan yang bermanfaat bagi penulis selanjutnya agar terus dikembangkan.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan akhir ini, digunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Literatur

Metode literatur digunakan untuk mendapatkan informasi dan dasar teori yang diperoleh dari buku dan jurnal. Metode ini berfungsi sebagai referensi yang mendukung penyusunan laporan akhir. Penulis mengumpulkan data dokumen yang tersedia sebagai sumber informasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Studi Lapangan (Observasi)

Metode studi lapangan digunakan untuk mendapatkan informasi serta data dari hasil pengamatan atau kejadian yang dapat mendukung dalam proses pembuatan laporan akhir. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melaksanakan observasi secara langsung.

Berdasarkan metode pengumpulan data diatas, penulis memperoleh data-data yang diperlukan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Akhir ini dengan cara survei. Survei dilakukan dengan mengunjungi lokasi yang dijadikan objek analisis.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pembahasan laporan akhir ini, maka laporan akhir ini dibagi menjadi lima bab dan berikut adalah garis besar sistematika penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan teori umum yang berkaitan dengan pengertian-pengertian yang menjadi judul penulisan Laporan Akhir, teori yang berkaitan dengan mekanisme pemindahbukuan pajak menurut ketentuan perpajakan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 yang digunakan dalam penulisan Laporan Akhir.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi uraian tentang sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi dan pembagian tugas, aktivitas usaha yang relevan

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menganalisis data yang diperoleh dari perusahaan berisi uraian mengenai mekanisme pemindahbukuan pajak menurut ketentuan perpajakan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan Laporan Akhir. Adapun isi dari bab ini adalah simpulan berdasarkan pembahasan pada BAB IV. Selanjutnya, penulis akan memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya mekanisme pemindahbukuan pajak menurut ketentuan perpajakan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014.